

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 24 SERI D

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR: 795 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka perlu diatur Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3460);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- 3. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah maupun jabatan fungsional.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
- 6. Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut Pengawas TK, SD, SDLB di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
- 7. Pengawas Sekolah Menengah yang selanjutnya disebut Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan.
- 8. Guru adalah guru yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan : :
 - a. adanya mutasi kepala sekolah;
 - b. adanya penambahan sekolah baru.
- (2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggitingginya 56 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing,, kecuali di Taman Kanak-Kanak/TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK;
 - g. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c;
 - h. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) adalah sebagai berikut;
 - 1. berstatus sebagai guru TK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut;
 - 1. berstatus sebagai guru SD;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Dasar (SD);
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut;
 - 1. berstatus sebagai guru SMP;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP;

- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - 1. berstatus sebagai guru SMA;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus sebagai guru SMK;
 - 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK;
 - 3. memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - 4. mimiliki wawasan tentang unit produksi.
- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/ SMALB) adalah sebagai berikut:
 - 1. berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB;
 - memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/ SMALB.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SLB diutamakan bagi mereka yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi meliputi:
 - a. Tahap I, seleksi administrasi;
 - b. Tahap II, tes tertulis, dan paparan makalah,

- (3) Seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya
- (4) Bagi Guru yang tidak lulus seleksi Tahap I tidak dapat mengikuti seleksi Tahap II.
- (5) Penetapan kelulusan calon kepala sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi Tahap II.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa Tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas. :
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penghitungan masa tugas sebagai kepala sekolah dimulai sejak yang bersangkutan dilantik sebagai kepala sekolah.
- (2) Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah, ditengah-tengah masa tugas sebagai kepala sekolah berjalan, maka penghitungan masa tugas sebagai kepala sekolah sejak yang bersangkutan dilantik sebagai kepala sekolah semula.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemetaan lowongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka menjamin obyektifitas pengangkatan kepala sekolah, dapat dibentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah terdiri dari unsur Komite Sekolah yang bersangkutan, Pejabat Pengelola Ketenagaan, Pengawas Sekolah yang relevan dan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati Banjarnegara sesuai dengan Kewenangannya.

Pasal 9

Mekanisme pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

a. Pengawas Sekolah bersama-sama Komite Sekolah setempat mengusulkan calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- b. Kepala Dinas Pendidikan melakukan seleksi;
- c. Berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon-calon yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah dengan tembusan Bupati;
- d. Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah selanjutnya mengadakan pertemuan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap calon-calon yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan:
- e. Ketua Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah mengusulkan kepada Bupati selaku pejabat yang berwenang menetapkan pengangkatan Kepala Sekolah;
- f. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan 2 (dua) tahunan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai :
 - a. Pendidik;
 - b. Manajer;
 - c. Administrator;
 - d. Penyelia;
 - e. Pemimpin;
 - f. Inovator;
 - g. Motivator;
 - h. Wirausahawan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikarenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi kekosongan Kepala Sekolah untuk penunjukan tugas pengampuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan telah lulus seleksi tahap II dan tidak perlu mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengaturan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

> Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 25 September 2007 BUPATI BANJARNEGARA, *Cap ttd*, D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 25 September 2007 SEKRETARIS DAERAH, *Cap ttd*, S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 24 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 25 September 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I NIP. 010 234 642